

NGO

Sekongkol dalam Curanmor Dua Wanita dan Satu Pria Ditangkap Tim Puma Sat Reskrim Polres Sumbawa Barat

Syafruddin Adi - SUMBAWABARAT.NGO.WEB.ID

Oct 9, 2024 - 10:57



Sumbawa Barat NTB - Dalam satu pekan Tim Puma Sat Reskrim Polres Sumbawa Barat kembali mengungkap kasus pencurian bermotor dan berhasil mengamankan tiga orang terduga pelaku pada hari Senin, 7/10/2024.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap, S.I.K melalui Kasi Humas Iptu Zainal Abidin menyampaikan bahwa kejadian pencurian bermotor (curanmor) tersebut berdasarkan Laporan dari sdri. Mardiah warga Ds. Lab. Lalar yang tinggal di kompleks rumah apung, pada hari Jumat 4 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 wita seperti biasanya bahwa pelapor memarkir sepeda motornya yamaha mio warna hitam nomor Polisi EA 6559AC di areal parkir umum rumah apung yang tidak jauh dari rumahnya.

Esok harinya Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 15.00 saat pelapor hendak belanja menggunakan sepeda motornya ternyata sudah tidak ada, setelah pelapor dan suaminya melakukan pencarian sepeda motor tidak ketemu selanjutnya melapor ke Polres Sumbawa Barat.

Petugas Polres Sumbawa Barat bersama Tim Puma merespon laporan tersebut dengan melakukan olah TKP serta menindak lanjuti dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Puma dibawah kendali Kasat Reskrim Iptu Kadek Suadaya Atmaja, tidak butuh waktu lama diperoleh informasi bahwa sepeda motor dengan ciri - ciri sesuai yang diinformasikan pelapor berada di wilayah Ds. Lekong Kec. Alas Barat.

Masih Kasi Humas, Barang bukti sepeda motor mio warna hitam nomor Polisi EA 6559 AC Nomor rangka MH328DOO28K311953 Nomor mesin 28D-31025. diamankan oleh Tim Puma dan melakukan pengembangan sehingga berhasil menangkap terduga pelaku (AW) laki - laki, 20 th, alamat Ds. Seteluk Tengah; (EA) perempuan 27 th, alamat Ds. Labuhan Lalar; (NA) perempuan , 16 th, alamat Ds. Seminar Salit.

Lanjut Kasi Humas, berdasarkan keterangan ketiga terduga pelaku bahwa sebelum melakukan aksinya (AW) dan (NA) malam itu menginap di rumah (EA) di Ds. Lab. Lalar , setelah sekitar pukul 24.30 wita (EA) dan (NA) yang mengeluarkan sepeda motor dari areal parkir rumah apung selanjutnya diserahkan kepada (AW), keesokan hari nya ketiga terduga pelaku menjual sepeda motor tersebut ke Ds. Lekong seharga Rp.1.300.000 00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Saat ini ketiga terduga pelaku (AW), (EA) dan (NA) telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah cukup bukti melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun, pungkaskasi humas. (Adb)